

**ANALISIS PILIHAN MASYARAKAT
TERHADAP *TAJDĪDUN NIKĀH* DARIPADA
ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI:
TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

(Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan
Jatibarang Brebes)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS PILIHAN MASYARAKAT
TERHADAP *TAJDĪDUN NIKĀH* DARIPADA
ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI:
TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

(Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan
Jatibarang Brebes)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUSUF

NIM: 1120133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF
NIM : 1120133
Judul Skripsi : Analisis Pilihan Masyarakat
terhadap *Tajdīdun Nikāh*
Daripada Isbat Nikah pada
Pernikahan Siri: Tinjauan
Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi pada
Masyarakat Desa Kemiriamba,
Kecamatan Jatibarang Brebes)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 April 2026
Yang Menyatakan,



YUSUF

NIM. 1120133

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Rt 01 Rw 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yusuf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : YUSUF

NIM : 1120133

Judul Skripsi : Analisis Pilihan Masyarakat terhadap *Tajdidun Nikāh* Daripada Isbat Nikah pada Pernikahan Siri: Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang Brebes)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 April 2026
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yusuf

NIM : 1120133

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Pilihan Masyarakat terhadap *Tajdidun Nikāh* Daripada Isbat Nikah pada Pernikahan Siri: Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang Brebes)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043



Pekalongan, 3 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	be
3	ت	ta'	T	te
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah

7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sa'	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el

24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wawu	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi‘ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	-----	Kasrah	i	i
3	-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su‘ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مؤنث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- 2) Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- 4) *Billāh 'azza wa jalla*
- 5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الال : ditulis *al-Qur'ān*
- 6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khai
al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Fauziyah, yang telah percaya dan yakin akan semua proses yang penulis telah lalui.
2. Kepada seluruh keluarga dekat maupun yang telah memberikan semangat dan pandangan masa depan yang cerah.
3. Almater saya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Kepada Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi selama menyusun skripsi ini, terimakasih juga telah membantu penulis baik secara materi maupun nonmateri sampai detik ini dalam setiap kesulitan-kesulitan yang hadapi selamat perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Akademik Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
6. Sahabat-sahabat satu perjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam.

7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahma Wahid Pekalongan yang telah memberikan Ilmu , pengalaman serta bekal kepada penulis.
8. Untuk diri saya sendiri yang sudah bisa sampai di titik Ini, berjuang dan tidak pernah putus asa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah meluangkan waktunya, mau di repotkan, terima kasih banyak.



MOTTO

Bismillahirrohmanirrohim 3x Jangan Bernafas.



ABSTRAK

Yusuf. 2026. “*Analisis Pilihan Masyarakat terhadap Tajdīdun Nikāh Daripada Isbat Nikah pada Pernikahan Siri: Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī’ah (Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang Brebes)*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

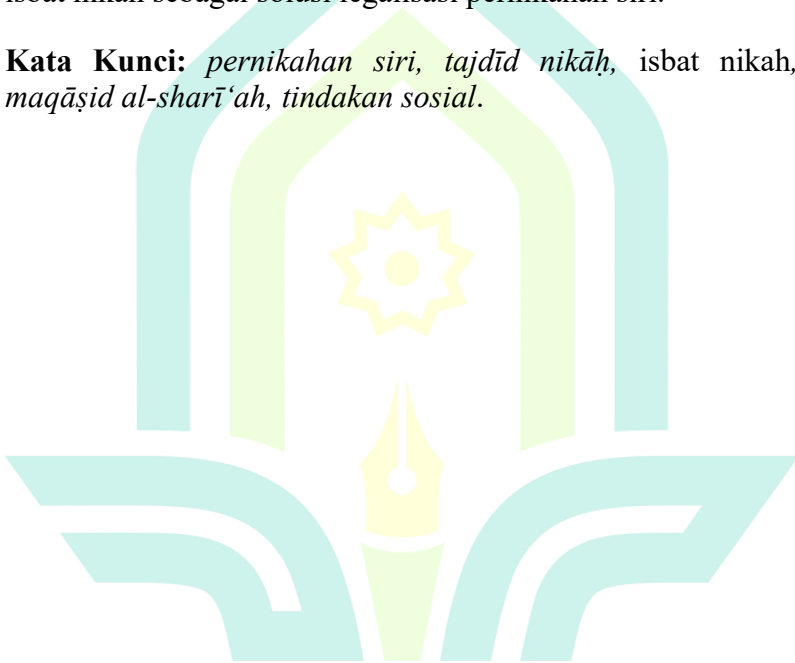
Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun demikian, di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, masih ditemukan praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi.

Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak istri dan anak. Negara menyediakan mekanisme legalisasi melalui isbat nikah di Pengadilan Agama, tetapi sebagian masyarakat lebih memilih melakukan *tajdīd al-nikāh* sebagai bentuk pembaruan akad nikah tanpa melalui proses hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat memilih *tajdīd al-nikāh* daripada isbat nikah serta menelaah implikasinya dalam perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber serta pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan masyarakat terhadap *tajdīd al-nikāh* dipengaruhi oleh pertimbangan praktis, biaya yang lebih ringan, prosedur yang dianggap lebih sederhana, serta

pengaruh tokoh agama dan tekanan sosial untuk segera melegalkan status anak. Dalam perspektif tindakan sosial, keputusan tersebut termasuk tindakan rasional instrumental. Sementara itu, dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik *tajdīd al-nikāḥ* hanya menghasilkan kemaslahatan pada tingkat *hājiyyāt* karena mampu mengurangi kesulitan administratif, tetapi belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga yang berkaitan dengan masa sebelum pelaksanaan akad ulang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implikasi hukum jangka panjang dari praktik tersebut serta mengevaluasi efektivitas mekanisme isbat nikah sebagai solusi legalisasi pernikahan siri.

Kata Kunci: *pernikahan siri, tajdīd nikāḥ, isbat nikah, maqāṣid al-sharī'ah, tindakan sosial.*



ABSTRACT

Yusuf. 2026. *"Analysis of Community Choices for Tajdīdun Nikāh Rather Than Isbat Nikah in Siri Marriage: A Review of Maqāṣid Al-Sharī'ah (A Study of the Kemiriamba Village Community, Jatibarang District, Brebes)". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Khafid Abadi, M.H.

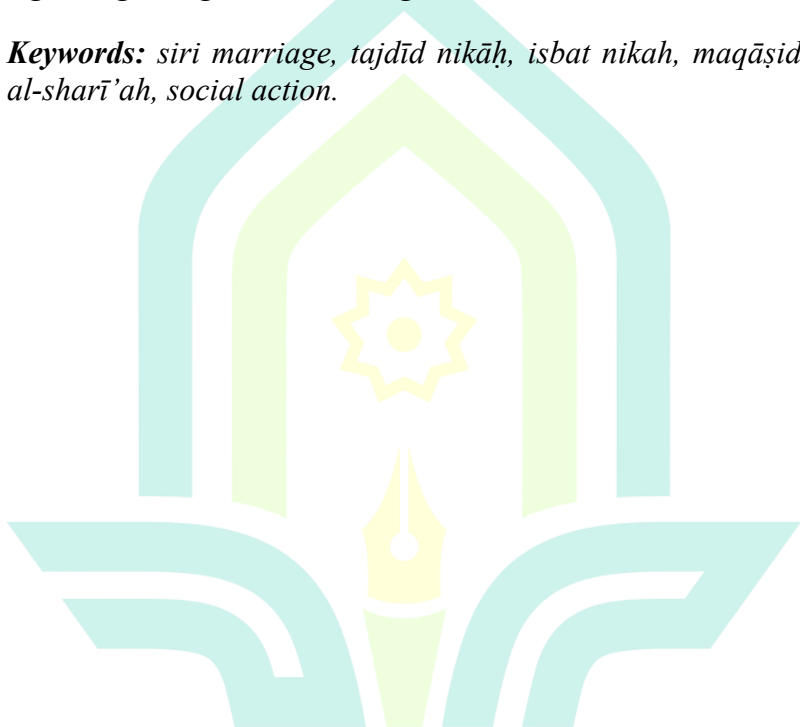
Marriage in Islam is an institution with spiritual, social, and legal dimensions. In the Indonesian legal system, the validity of a marriage is determined not only by fulfilling the pillars and requirements according to religion, but also by official registration at the Office of Religious Affairs (KUA). However, in Jatibarang District, Brebes Regency, unregistered marriages are still practiced, often without official registration.

This situation raises various legal issues, particularly regarding the protection of the rights of wives and children. The state provides a legalization mechanism through marriage confirmation (Isbat nikah) in the Religious Court, but some people prefer to conduct tajdid al-nikāḥ as a form of renewing the marriage contract without going through the formal legal process. This study aims to analyze the reasons why people choose tajdid al-nikāḥ over marriage confirmation (isbat nikah) and examine its implications from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This study uses a qualitative method with a sociological approach.

Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively using Max Weber's theory of social action and the maqāṣid al-sharī'ah approach. The results of the study indicate that the community's choice of tajdīd al-nikāḥ is influenced by practical considerations, lower costs, procedures that are considered simpler, as well as the influence of religious leaders and social pressure to immediately legalize the child's

status. From a social action perspective, this decision is an instrumental rational action. Meanwhile, from a maqāṣid al-sharī'ah perspective, the practice of tajdīd al-nikāḥ only produces benefits at the ḥājiyyāt level because it can reduce administrative difficulties, but it does not provide legal protection for family rights related to the period before the re-contracting. Further research is expected to examine the long-term legal implications of this practice and evaluate the effectiveness of the isbat nikah mechanism as a solution for legalizing unregistered marriages.

Keywords: *siri marriage, tajdīd nikāḥ, isbat nikah, maqāṣid al-sharī'ah, social action.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

8. Dra. Rita Rahmawti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 April 2026

Penulis,



YUSUF

NIM. 1120133



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II. TEORI <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> DAN KONSEP <i>TAJDĪDUN NIKĀH</i>.....	24
A. <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	24
B. Konsep <i>Tajdīdun Nikāh</i>	35
C. Isbat Nikah.....	40
BAB III. PRAKTIK <i>TAJDĪDUN NIKĀH</i> ATAS PERNIKAHAN SIRRI DI DESA KEMIRIAMBA KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES.....	44

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B.	Praktik <i>Tajdīdun Nikāh</i> Atas Pernikahan Sirri di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	51
BAB IV.	ANALISIS PILIHAN MASYARAKAT TERHADAP <i>TAJDĪDUN NIKĀH</i> DARIPADA ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i>....	67
A.	Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pilihan Masyarakat untuk Melaksanakan <i>Tajdīdun Nikāh</i> Dibandingkan dengan Mengajukan Isbat Nikah	67
B.	Analisis <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> terhadap Dampak dan Implikasi <i>Tajdīdun Nikāh</i> Atas Pernikahan Sirri	75
BAB V.	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN		104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		120

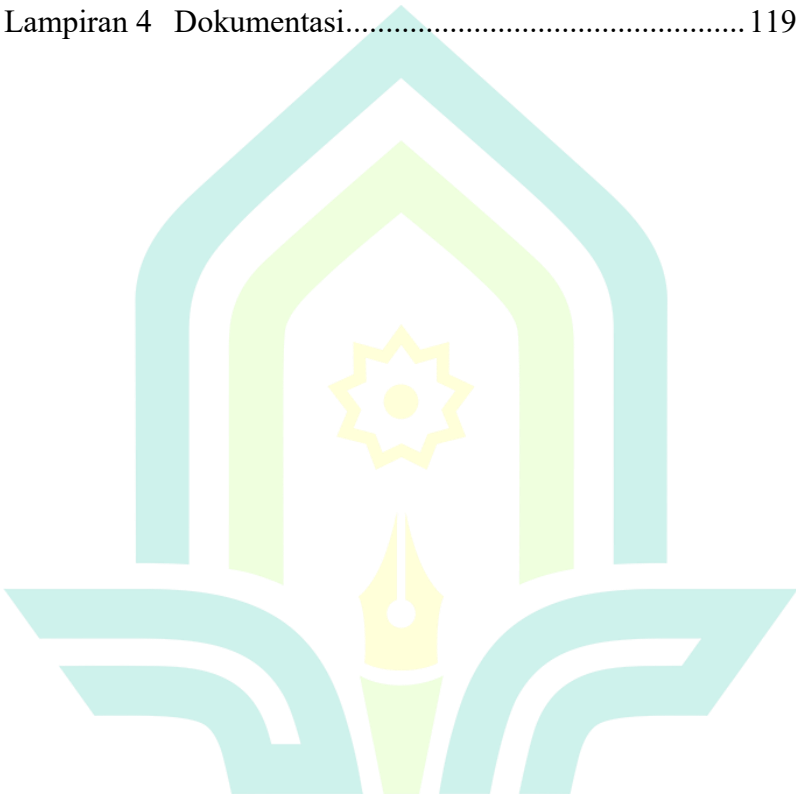
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jatibarang	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Jatibarang Berdasarkan Usia.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	104
Lampiran 2 Surat Pengantar dan Izin Penelitian	117
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	118
Lampiran 4 Dokumentasi.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sahnya pernikahan ditentukan tidak hanya oleh pemenuhan rukun, syarat, agama dan pandangan fikih. Menurut fikih nikah adalah sebuah institusi yang sangat agung dan terstruktur. Ia bukan sekadar legalisasi hubungan biologis, melainkan sebuah ibadah yang diatur secara rinci melalui rukun dan syarat yang ketat.¹

Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, menciptakan ketenteraman jiwa, dan membangun fondasi masyarakat Islami yang kuat dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Idealnya pernikahan dilakukan sesuai syarat agama, kemudian dicatatkan di lembaga negara yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA).² Namun, kondisi ideal tersebut tidak selaras dengan realitas di lapangan, terutama di Kecamatan Jatibarang yang masih menghadapi maraknya fenomena pernikahan siri. Apa itu pernikahan siri? Secara bahasa *sirr* atau *sirri* berasal dari bahasa arab yang berarti Rahasia, lalu secara pengertian Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat utamanya adalah

¹ Sulfian, A. S. (2023). *The urgency of marriage registration in the perspective of indonesian marriage law and islamic law*. *Jurnal Al-Dustur*, h. 72–90. <https://doi.org/10.30863/aldustur>. Di akses (2 Desember 2025)

² Husin, T. N., Syamsuddin, S., & Abdullah, M. A. (2025). *Peranan kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perceraian*. *Al Hukmu*, h. 153–161. <https://doi.org/10.54090/hukmu>. Di akses (16 November 2025)

pernikahan ini tak diakui oleh hukum negara. Hal ini menyebabkan istri dan anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak krusial seperti nafkah, warisan, dan status legal anak (akta kelahiran).³

Pernikahan siri menghadirkan berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta potensi penelantaran dan praktik poligami tanpa izin. Untuk mengatasi dampak ini, negara melalui Pengadilan Agama memberikan solusi berupa *isbat nikah*, hal ini di dasari yakni proses legalisasi pernikahan siri agar memiliki kekuatan hukum.

Namun demikian, sebagian masyarakat Kecamatan Jatibarang, justru memilih *tajdīdun nikāh* atau pembaruan akad nikah secara agama tanpa melalui proses hukum formal. Pilihan ini mencerminkan keinginan untuk memperbarui akad nikah secara agama, meskipun tanpa melalui jalur hukum formal.⁴

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan hukum, serta menyoroti pentingnya dialog antara nilai-nilai agama dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik. Kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Jatibarang menunjukkan bahwa pasangan yang telah menikah siri lebih kuat pilihannya untuk melakukan *Tajdīdun Nikāh*, yang mana sebenarnya kondisi masyarakat berstatus religius dan dekat dengan

³ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013), doi:10.30984/as.v11i1.163.

⁴ Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." h. 5

para tokoh agama, sebagian masyarakat Kecamatan Jatibarang melakukan *Tajdīdun Nikāh* bukan hanya didasari pada problematik yang sudah di jelaskan di atas, ada juga yang melakukannya karena faktor keberkahan yang kurang dalam rumah tangga dan karena kurangnya administrasi, atau karena faktor lainnya.⁵ Hal ini yang menjadikan pemilihan masyarakat lebih memilih tajdidun nikah karena di anggap lebih efisien untuk dilaksanakan di KUA maupun acara tertutup keluarga daripada menempuh sidang isbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan.⁶ Alasan peneliti memilih Kecamatan Jatibarang karena di daerah ini terdapat fenomena sosial yang cukup menarik, yaitu banyak masyarakat yang menikah secara siri tetapi lebih memilih melakukan *tajdīdun nikāh* di KUA daripada isbat nikah di Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap legalitas pernikahan antara hukum agama, tradisi lokal, dan hukum negara. Hal ini menjadikan peneliti dirasa perlu meneliti lebih lanjut.

Status hukum pernikahan siri memicu polemik menarik di kalangan tokoh ulama, yang terbelah ke dalam sudut pandang pro dan kontra. Ada yang mengatakan boleh dan tidak. Di antara ulama yang menyatakan boleh ialah Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki menyatakan bahwa, *Tajdīdun Nikāh* bermakna mengulang akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik

⁵ BC, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatibarang, di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 8 April 2025

⁶ Habibi, H., & Musorif, M. (2022). *Peran kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perkawinan siri*. *An Nawawi*, 2(1), h. 43–52.

Tajdīdun Nikāh ini sebaliknya tidak perlu dipraktikkan.⁷ Pemaknaan yang sama mengenai *Tajdīdun Nikāh* menurut Sayyid Abdurrahman yakni *Tajdīdun Nikāh* hukumnya boleh dilakukan dalam Islam, namun sebaliknya praktik ini lebih balik tidak dilakukan.⁸

Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *Tajdīdun Nikāh* ialah suatu perbuatan mengulangi akad nikah yang tidak mengakibatkan *fasad* akad pertama.⁹ Ibnu Hajar Al-Haitami juga menyampaikan definisi mengenai *Tajdīdun Nikāh*, menurutnya *Tajdīdun Nikāh* ialah memperbaiki nikah dengan melakukan akad nikah kedua yang bertujuan untuk kehati-hatian. Mengulang akad nikah bukan berarti talak dan tidak menyebabkan akad yang pertama rusak.¹⁰

Kemudian kalangan ulama yang menyatakan tidak boleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Yusuf Al-Ardabili ialah memperbaiki nikah. Menurut beliau, praktik *Tajdīdun Nikāh* yang dilakukan akan mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap sebagai ikrar talak serta telah mengurangi jatah talak suami. Pendapat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akad nikah yang sakral. Maka dari itu pendapat ini secara langsung menyatakan bahwa praktik *Tajdīdun Nikāh* sama halnya dengan mengakui perpisahan (talak) Pendapat yang membolehkan dikarenakan tujuan dari *Tajdīdun Nikāh* ialah untuk memperindah rumah tangga,

⁷ Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*, (Indonelsia: Maktabah al-Barakah, t.t.)

⁸ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Indonelsia: Darul Khaya', t.t.)

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, juz 13 (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 162–165

¹⁰ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam Jurnal Relalita, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), h. 166

sedangkan pendapat yang melarang memberikan batasan tertentu dan memiliki alasan bahwa masalah perkawinan adalah masalah yang berhubungan dengan ibadah serta harus mengikuti Sunah Nabi.¹¹

Keempat pendapat tersebut memperbolehkan menjadi perdebatan di kalangan ulama dua ulama yang mana salah bertolak belakang boleh dan tidak. maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melaksanakan akad kedua tidak akan merusak akad pertama serta kedua akad ini dipandang masih sah dalam Islam. Pendapat yang membolehkan pembaharuan nikah atau pengulangan akad nikah pada dasarnya bukanlah akad baru dan hanya upaya untuk memperindah rumah tangga atau sebuah tindakan untuk memperindah kehidupan rumah tangga. Pilihan ini tentu memunculkan pertanyaan yang patut dikaji ulang secara kritis: *Apa yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat dalam lebih memilih *tajdīdun nikāh*? Apakah pertimbangan tersebut bersifat praktis, ekonomis, atau justru karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan urgensi isbat nikah dalam perlindungan hukum?*

Fenomena di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, menunjukkan kecenderungan kuat bahwa pasangan yang menikah siri lebih memilih melakukan *tajdīdun nikāh* daripada mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Selain itu, perlu ditelaah lebih jauh mengenali bagaimana implikasi dari praktik *tajdīdun nikāh* tersebut terhadap keabsahan pernikahan serta hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Lebih penting lagi, sejauh mana praktik ini sejalan

¹¹ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 45–52

dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dengan demikian, penting untuk meninjau ulang secara mendalam alasan di balik pemilihan *tajdīdun nikāh* ini dan bagaimana dampaknya dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan.

Pilihan masyarakat terhadap *tajdīdun nikāh* sebagai alternatif dari isbat nikah menimbulkan pertanyaan mendasar : *apakah pilihan ini didasarkan pada ketidaktahuan hukum, tradisi keagamaan, atau pertimbangan praktis seperti kemudahan dan biaya?* Fenomena ini menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya teori tindakan sosial dari Max Weber, yang memandang bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh makna subjektif, nilai-nilai yang diyakini, serta pertimbangan rasional atau tradisional.

Di sisi lain, penting untuk mengkaji fenomena ini dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, guna menelaah bagaimana pilihan antara *tajdīdun nikāh* dan isbat nikah memiliki implikasi berbeda terhadap pemenuhan lima tujuan pokok syariat: penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pilihan terhadap *tajdīdun nikāh* yang tidak diiringi dengan pencatatan resmi dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap anak dan istri, serta berpotensi tidak memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan yang dikehendaki syariat.

Penting untuk memahami bagaimana pernikahan siri dan pilihan *tajdīdun nikāh* mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi, hukum, dan masyarakat.¹²

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 97–100.

Berdasarkan realitas tersebut juga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik pilihan masyarakat terhadap *tajdīdun nikāh* daripada isbat nikah, serta mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif *Maqāsid Al-sharī'ah* dan *teori tindakan sosial Max Weber*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat akar rumput.¹³

Hal ini dapat dibuktikan melalui observasi di atas dan wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat Kecamatan Jatibarang masih melakukan pernikahan siri yang disahkan bukan dengan isbat nikah namun melalui dengan *Tajdīdun Nikāh* di KUA.¹⁴ Oleh karena itu fenomena pemilihan *Tajdīdun Nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jatibarang perlu untuk diteliti lebih lanjut ke dalam skripsi yang berjudul “Analisis pilihan Masyarakat terhadap *Tajdīdun Nikāh* daripada isbat nikah pada pernikahan siri : Tinjauan *Maqāsid Al-Shari'ah* (Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang Brebes).”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat lebih memilih *Tajdīdun Nikāh* daripada isbat nikah dalam menyelesaikan pernikahan siri di Kecamatan Jatibarang ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber dan bagaimana dampaknya terhadap pemilihan tersebut?

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13–15.

¹⁴ AH, Tokoh Masyarakat di Desa Timpas, Kec. Jatibarang, Kab, Brebes di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 10 April 2025

2. Bagaimana implikasi pemilihan *Tajdīdun Nikāh* terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga menurut perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor apa saja yang membuat masyarakat Kecamatan Jatibarang lebih memilih *Tajdīdun Nikāh* daripada isbat nikah dalam menyelesaikan pernikahan siri menggunakan perspektif tindakan sosial teori Max Weber serta apa saja faktor yang timbul karena pemilihan masyarakat.
2. Untuk menganalisis implikasi pemilihan *Tajdīdun Nikāh* terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga atau *mafasadah* di lihat dari perspektif *Maqāṣid Al shari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut, antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami praktik *tajdīdun nikāh* dan implikasinya ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Al - shari'ah*.¹⁵
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mengambil langkah hukum atau sosial yang tepat terkait legalitas pernikahan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan.

¹⁵ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 251–255.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima hal penting (*al-kuliyāt al-khamsah*), yaitu:

a) *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Pernikahan bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah institusi suci yang menyempurnakan separuh agama (*dīn*) seseorang. Ia menjadi benteng yang melindungi seorang Muslim dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti zina. Dengan menikah, seseorang melaksanakan perintah agama, membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat Islami, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendidik generasi penerus yang taat pada ajaran-ajaran-Nya.

b) *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan yang sah adalah sumber *sakinah* (ketenangan), *mawadah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Kestabilan emosional dan psikologis ini melindungi jiwa dari kegelisahan, depresi, dan kesepian. Selain itu, dengan menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, pernikahan menjaga individu dari risiko penyakit fisik dan sosial yang sering kali menyertai hubungan di luar nikah, sehingga secara langsung melindungi keberlangsungan hidup yang sehat dan terhormat.

c) *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Kepastian hukum yang didapat dari pencatatan nikah membebaskan akal dari kekhawatiran dan keraguan. Tanpa status yang jelas, pasangan akan terus menerus dihantui oleh potensi fitnah, tuduhan dari masyarakat, dan

ketidakpastian mengenai hak serta kewajiban. Pencatatan nikah memberikan ketegasan, sehingga akal dan pikiran dapat berfungsi secara jernih dan produktif, terhindar dari stres dan konflik yang menguras energi mental.

d) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan garis keturunan secara terhormat dan bertanggung jawab. Pencatatan pernikahan memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki nasab (garis keturunan) yang jelas dan diakui secara hukum. Status ini adalah hak fundamental anak, yang menjamin hak-hak lainnya seperti pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Tanpa kejelasan ini, anak menjadi korban, kehilangan identitas, dan rentan terhadap penelantaran.

e) *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Pernikahan menciptakan hubungan finansial yang terdefinisi dengan jelas. Melalui pencatatan yang sah, hak-hak materil seperti mahar, nafkah bagi istri dan anak, serta pembagian harta waris menjadi terlindungi oleh hukum negara. Hal ini mencegah terjadinya perselisihan, eksploitasi, dan ketidakadilan, terutama terhadap pihak perempuan dan anak-anak jika terjadi perceraian atau kematian. Dengan demikian, kepemilikan harta setiap individu menjadi aman dan terjamin.

2. Konsep *Tajdidun Nikah* & Isbat nikah

Tajdīdu an-Nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “*tajdīd*” dan “nikah” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah,” ataupun “nganyari nikah.” *Tajdīd* memiliki dua pengertian, yaitu:

pertama, dalam konteks tujuannya, dasarnya, landasan, dan sumber yang konsisten, *tajdīd* merujuk pada mengembalikan sesuatu kepada keadaan asalnya. Kedua, *tajdīd* merujuk pada modernisasi ketika berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar atau landasan yang kuat agar sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks waktu serta tempat. Dalam konteks pernikahan siri, *tajdīdun nikāh* dilakukan sebagai upaya untuk meneguhkan kembali status pernikahan secara agama, meskipun belum tentu memberikan kekuatan hukum negara.¹⁶

Namun di sisi lain, terdapat mekanisme hukum formal yang juga bertujuan meneguhkan keabsahan pernikahan, yaitu isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Berbeda dengan *tajdīdun nikāh* yang hanya meneguhkan akad dari sisi agama, isbat nikah memberikan pengakuan hukum negara terhadap pernikahan tersebut.

Kedua bentuk ini baik *tajdīdun nikāh* maupun isbat nikah dapat ditinjau dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, di mana keduanya berupaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-maṣadah*). Dalam konteks *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), keduanya meneguhkan keabsahan akad nikah sebagai ibadah yang bernilai *syar'i*; dalam *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), keduanya memberikan perlindungan terhadap kehormatan, status, dan keberlangsungan keluarga; sementara dalam *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) serta *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal),

¹⁶ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 38–40.

isbat nikah secara khusus lebih menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak ekonomi dan status perdata yang berdampak pada ketenangan batin pasangan. Dengan demikian, dalam pandangan maqāṣid, tajdīdun nikāh lebih menekankan aspek spiritual dan sosial, sedangkan isbat nikah menekankan aspek legal-formal yang menyempurnakan tujuan syariat secara utuh.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan memiliki peranan penting dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya peneliti lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian peneliti lain, di antaranya:

Pertama, Cut Nanda Maya Sari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017, dengan judul "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).¹⁷ Dalam penelitiannya membahas tentang praktek pengulangan nikah menurut hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Kualasimpang. Akad nikah ini disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syahnya pernikahan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis. Penelitian Cut Nanda Maya Sari berangkat dari kasus pernikahan yang batal (*fasad*), sehingga pengulangan

¹⁷ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*. Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

nikah adalah sebuah keharusan untuk mengesahkan hubungan. Sebaliknya, penelitian penulis berangkat dari pernikahan siri yang sudah sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum. Masalahnya bukan pada kelabsahan akad, melainkan pada ketiadaan pencatatan negara. Dan lebih spesifik menganalisis pilihan tindakan sosial (memilih *tajdid* daripada *isbat*) sebagai respons terhadap status tidak tercatat tersebut.

Kedua, Farhatul Aeni Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati tahun 2015, dengan judul "Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon).¹⁸ Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan akad nikah yang dilakukan dikarenakan kondisi mempelai wanita telah hamil terlebih dulu, karena masyarakat mempercayai bahwa jika menikah dalam keadaan hamil maka nikahnya tidak sah dan harus melakukan pengulangan pernikahan ketika anaknya sudah lahir. Pemicu *nikah ulang* dalam penelitian Farhatul Aeni sangat spesifik, yaitu kehamilan di luar nikah dan pandangan fiqih lokal tentangnya.

Penelitian penulis mencakup pada pernikahan siri secara umum yang bisa terjadi karena berbagai alasan (ekonomi, poligami, birokrasi, dll.), tidak terbatas pada satu kasus. Analisis Farhatul Aeni berpusat pada perbandingan antara KHI dan pandangan ulama lokal. Perbedaan penelitian penulis menggunakan kerangka teori yang lebih luas dan berbeda, yaitu Teori Tindakan Sosial

¹⁸ Farhatul Aeni, *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

Max Weber untuk menggali makna subjektif di balik tindakan masyarakat dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* untuk mengevaluasi dampaknya secara holistik (sesuatu secara menyeluruh).

Ketiga, M. Aprizal Husni UIN Raden Intan Lampung tahun 2021, dengan judul “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*? (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat).¹⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan ulang yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu, faktor berpisah (bukan cerai), faktor hamil di luar nikah, faktor pernikahan yang tidak direstui, dan juga faktor adat. Karena faktor-faktor tersebut masyarakat melakukan pernikahan ulang, dan tradisi tersebut dikategorikan urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun sama-sama menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, penelitian Husni bertujuan memvalidasi praktik nikah ulang sebagai sebuah adat (*'urf*). Sebaliknya, penelitian penulis mempertentangkan dua pilihan solusi untuk nikah siri, yaitu solusi informal (*tajdīdun nikāh*) versus solusi formal (isbat nikah). Penulis tidak bertujuan melegitimasi *Tajdīdun Nikāh*, melainkan menganalisis mengapa pilihan itu diambil dan apa konsekuensinya. Dari sudut penulis menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Ini memungkinkan penulis untuk membedah motivasi tindakan masyarakat (apakah karena tradisi, nilai, afeksi, atau rasionalitas instrumental) secara lebih mendalam.

¹⁹ M. Aprizal Husni, *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2021)

Keempat, Achamad Dwi Iswanto Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo). Dalam penelitian tersebut berisi faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan akad di KUA Kecamatan Tebo Ilir dimana ada dua kasus yang diidentifikasi yang pertama karena ghaibnya wali nasab dan yang kedua karena berbohongnya mempelai wanita. Serta tinjauan hukum Islam terhadap Pengulangan Akad. Pengulangan akad dilakukan supaya menghindari kemadharatan.²⁰ Pada penelitian Achamad Dwi Iswanto berada pada level mikro dan teknis-fiqih (prosedur akad). Penelitian Anda berada pada level makro dan sosial-hukum (*socio-legal*). Penulis tidak membahas teknis pengulangan akad, tetapi fenomena sosial di balik pilihan masyarakat untuk menyelesaikan masalah status hukum pernikahannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi Achamad Dwi Iswanto adalah cacat prosedur akad. Permasalahan dalam skripsi penulis adalah cacat legalitas negara pada pernikahan yang prosedurnya sudah dianggap sah secara agama.

Kelima, Rifqi Ardiansyah dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2025 berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar)”. Penelitian ini praktik nikah ulang atas pernikahan sirri, yaitu pernikahan yang

²⁰ Achamad Dwi Iswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini muncul ketika sebagian masyarakat memilih melakukan nikah ulang di KUA untuk memperoleh buku nikah, alih-alih mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan masyarakat lebih memilih nikah ulang daripada isbat nikah, serta menilai praktik tersebut dari perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku nikah ulang dan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan terhadap nikah ulang dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi, kemudahan, keterbatasan pengetahuan hukum, serta dorongan untuk memperoleh dokumen resmi seperti buku nikah dan akta kelahiran anak.²¹ Penelitian penulis berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap nikah ulang, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemahaman sosial masyarakat dan implikasi hukumnya dalam bingkai teori Max Weber dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Dengan demikian, penelitian peneliti lebih mendalam, dan kontekstual terhadap fenomena sosial keagamaan di masyarakat.

Dari sisi teori sosial, tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan sosial instrumental menurut Max Weber, karena didasari pertimbangan praktis. Dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, nikah ulang termasuk dalam

²¹ Rifqi Ardiansyah, Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar), *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam* (Perpustakaan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025).

kategori *hājiyyāt* karena memudahkan urusan masyarakat, namun belum mampu sepenuhnya menjamin kejelasan status hukum anak akibat tidak bersifat surut secara hukum. Oleh sebab itu, isbat nikah dinilai lebih sesuai dengan prinsip *maqāṣid* dalam kategori *darūriyyāt*, karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah penelitian ini akan berfokus pada implikasi pernikahan siri dan mengkaji alasan masyarakat lebih memilih *tajdīdun nikāh* daripada isbat nikah, sebagai dua respons alternatif terhadap persoalan pernikahan siri, yang dianalisis secara mendalam melalui kacamata ganda sosiologi (Max Weber) dan filsafat hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), dimana ini adalah sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan dalam penelitiannya.²² Dalam hal ini peneliti akan mencoba memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan, pola pikir, serta dampak sosial dari praktik *tajdīdun nikāh*, kemudian dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Untuk memperjelaskan arah peneliti

²² Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: RefikaAditama, 2011), h. 42–44

menggunakan metode *Purposel Sampling* atau teknik pengambilan data tertentu yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan *sosiologis normatif*. Studi kasus terhadap masyarakat Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang melakukan *tajdīdun nikāh* dengan menggunakan pendekatan teori *max webber*. Dan data di peroleh melalui wawancara, observasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui subjek penelitian sebagai sumber informasi. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan:

- 1) Pasangan yang melakukan *tajdīdun nikāh* setelah pernikahan siri.
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Literatur yang relevan: KHI, UU No. 1 Tahun

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 106–110

1974, jurnal, buku, skripsi, fatwa ulama, dan regulasi pernikahan yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti atau untuk menguji hipotesis.²⁴ Dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi Wawancara semi-terstruktur

Wawancara dilakukan dengan pasangan yang melakukan *tajdīdun nikāh*, Kepala atau staf KUA, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami motif dan pertimbangan masyarakat ketika memilih *tajdīdun nikāh* daripada isbat nikah. Dengan model semi-terstruktur, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Penelitian ini mengkaji realitas praktik nikah ulang, khususnya pelaksanaan *tajdīdun nikāh*, yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya melangsungkan pernikahan sirri. Praktik tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap pernikahan yang

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006.), h. 295–298

sebelumnya tidak tercatat dalam administrasi negara di KUA kecamatan Jatibarang Brebes.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini membantu peneliti dalam menganalisis fenomena *tajdīdun nikāh* dari sisi hukum dan normatif, terutama saat menilai implikasinya terhadap prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu sejauh mana praktik tersebut melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut²⁶ :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, data penting dari hasil wawancara dan dokumentasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.²⁷ Dalam hal ini yaitu di seleksi dan di

²⁵ Muhammad al-Tahir ibn Ashur *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001) h. 261–265

²⁶ Uhar Suharsaputra, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*” (Bandung: Relfika Aditama.2012) h. 188–190

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 34–36

ringkas sesuai fokus penelitian seperti, mana data yang menjelaskan alasan masyarakat memilih *tajdidun nikāh* mana data yang menunjukkan implikasi hukum dan sosial dari pilihan tersebut, mana yang berkaitan dengan pandangan keagamaan dan kemaslahatan sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi gambar, bagan, tabel, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti menyajikan kategori faktor-faktor yang mendorong *tajdidun nikāh*: faktor ekonomi, tradisi, religiusitas, efisiensi, dan pengaruh tokoh agama yang peneliti lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.²⁸

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab I sampai Bab

²⁸ Rofi'ah, U., & Evendi, W. (2023). *Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah* (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). h. 50-54

V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Uraian bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya.

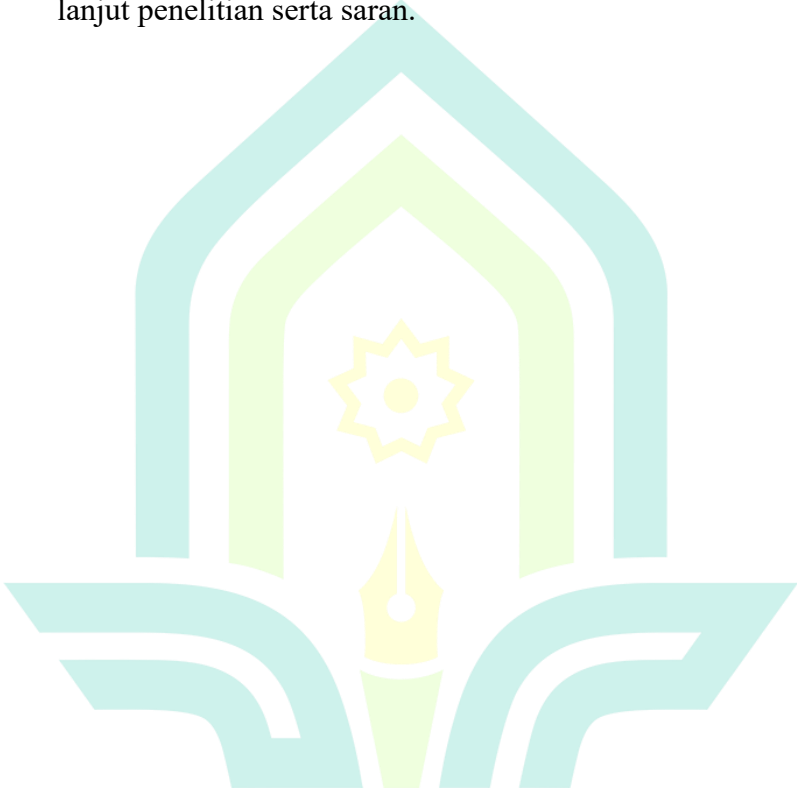
BAB II Teori Tindakan Sosial Max Weber, Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Konsep *Tajdīdun Nikah & Isbat nikah*, istilah *tajdīdun nikah*, pengertian isbat nikah, yang kemudian di tinjau menggunakan teori *Maqāṣid al shariah* sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian, menjelaskan gambaran masyarakat Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Berupa profil umum Kecamatan Jatibarang, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiusitas masyarakat muslim, profil informan, peran tokoh Agama, KUA, dan budaya lokal. Serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Jatibarang lebih memilih *tajdīdun nikāh* daripada isbat nikah, serta bagaimana dampak sosial dan hukum yang muncul ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, serta dampaknya terhadap pemilihan tersebut.

Bab IV Analisis Alasan Masyarakat Melakukan *Tajdīdun Nikāh* dari pada Isbat Nikah di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan mendalam. Bab ini memuat dua analisis yakni pertama, faktor yang mendorong pemilihan masyarakat terhadap *Tajdīdun Nikāh* daripada isbat nikah di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Analisis

implikasi pemilihan *Tajdīdun Nikāh* terhadap perlindungan hukum sesuai dengan masalah atau hanya *mafsadah* menurut perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* mengenai praktik *Tajdīdun Nikāh* atas pernikahan sirri di Desa Kemiriamba Jatibarang Kecamatan Brebes.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya tindak lanjut penelitian serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Masyarakat Memilih *Tajdīdun Nikāh* Daripada Isbat Nikah

Masyarakat di Kecamatan Jatibarang lebih sering memilih pelaksanaan nikah ulang daripada mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama karena prosesnya dianggap lebih mudah dengan biaya yang lebih ringan dan waktu penyelesaian yang lebih cepat sementara minimnya pemahaman terhadap prosedur hukum formal membuat pasangan menilai cara tersebut lebih sederhana untuk memperoleh buku nikah sekaligus mempermudah pengurusan dokumen administrasi anak seperti akta kelahiran yang sebelumnya terhambat akibat perkawinan sirri belum tercatat secara resmi.

Jika dianalisis melalui teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, pilihan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental. Dalam kerangka ini, individu melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan rasional mengenai sarana yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam konteks ini adalah memperoleh legalitas administratif atas perkawinan dan status anak, sedangkan sarana yang dipilih adalah pelaksanaan nikah ulang di Kantor Urusan Agama karena dianggap lebih cepat,

sederhana, dan dapat segera menghasilkan dokumen perkawinan resmi.

2. Tinjauan *Maqāṣid Al Sharī'ah* terhadap *Tajdīdun Nikāh* atas Pernikahan Sirri

Pelaksanaan *Tajdīdun Nikāh* sebagai upaya melegalkan pernikahan sirri menghasilkan kemaslahatan yang dalam kerangka *maqāṣid al sharī'ah* dapat dikategorikan pada tingkat *hājiyyāt* menurut pandangan Muhammad al-Tahir Ibn Ashur. Praktik tersebut membantu pasangan mengatasi hambatan administratif sekaligus memberikan ketenangan psikologis setelah memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Meskipun demikian, tujuan *maqāṣid* yang dicapai melalui nikah ulang belum mencapai tingkat *darūriyyāt*. Hal ini disebabkan oleh sifat nikah ulang yang tidak berlaku surut sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan ulang, termasuk hak waris dan pengakuan status anak secara penuh. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, mekanisme isbat nikah dipandang lebih selaras dengan tujuan hukum Islam karena penetapan pengadilan memberikan pengakuan hukum sejak terjadinya akad nikah pertama serta menjamin pemenuhan hak-hak keluarga secara utuh.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik *tajdīdun nikāh* di Kecamatan Jatibarang juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dalam memaknai legalitas perkawinan. Jika sebelumnya keabsahan pernikahan lebih ditekankan pada aspek religius semata, maka dalam perkembangan saat ini masyarakat mulai

menempatkan aspek administratif dan pengakuan negara sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dari institusi perkawinan. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme hukum yang tepat, seperti isbat nikah. Dalam konteks ini, *tajdīdun nikāh* dipilih sebagai jalan tengah yang dianggap paling praktis, cepat, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pilihan tersebut secara normatif belum mampu memberikan perlindungan hukum yang utuh, khususnya terkait hak-hak keperdataan yang timbul sebelum akad nikah ulang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap prosedur isbat nikah, sehingga tujuan perlindungan hukum dalam perkawinan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Alasan Masyarakat memilih *Tajdīdun Nikāh* di KUA daripada Isbat Nikah di PA

Pilihan masyarakat untuk melaksanakan *tajdīd nikāh* dipengaruhi oleh pertimbangan praktis dan rasional. Praktik tersebut dipandang sebagai langkah yang lebih mudah dilakukan untuk memperoleh pengakuan administratif atas perkawinan. Selain itu, pandangan tokoh masyarakat yang dijadikan rujukan turut memengaruhi keputusan tersebut, meskipun

secara normatif solusi yang lebih tepat untuk melegalkan pernikahan sirri adalah melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Berbagai alasan dikemukakan untuk tidak menempuh prosedur tersebut, antara lain keterbatasan ekonomi, pertimbangan kemudahan prosedur, serta kemungkinan pelaksanaan yang lebih tertutup.

Pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh upaya menjaga reputasi keluarga di lingkungan sosial serta adanya tekanan sosial untuk segera memperoleh pengakuan hukum terhadap status anak yang lahir dari pernikahan sirri. Dalam perspektif teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental. Dalam kerangka ini, masyarakat memilih sarana yang dianggap paling efisien untuk mencapai tujuan administratif, yaitu memperoleh dokumen perkawinan resmi sebagai bentuk pengakuan hukum dari negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat minim literasi terhadap pemahaman hukum perkawinan yang berlaku. Sebenarnya juga hal ini juga menjadi perhatian PPP atau Badan Kantor Urusan Keagamaan untuk lebih bisa menjamah tataran Masyarakat untuk mengedukasi terkait penting pemahaman Hukum Perkawinan, serta bisa memberikan pandangan untuk menjadi lebih baik.

2. Untuk Peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang difokuskan pada praktik nikah ulang sebagai respons terhadap pernikahan sirri dalam perspektif *maqāṣid al sharī'ah*, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Jatibarang. Fokus

tersebut menyebabkan pembahasan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis praktik sosial masyarakat serta penilaiannya dalam kerangka tujuan hukum Islam, sehingga belum mencakup kajian yang lebih luas mengenai dinamika hukum keluarga Islam di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Kajian ini juga belum menguraikan secara mendalam konsekuensi hukum jangka panjang yang mungkin timbul dari praktik *Tajdīdun Nikāh* terhadap pernikahan sirri. Aspek yang belum dianalisis secara komprehensif antara lain berkaitan dengan kepastian status hukum anak yang lahir sebelum pelaksanaan nikah ulang, implikasi terhadap hak waris dalam keluarga, serta potensi sengketa hukum yang dapat muncul pada masa mendatang. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan administratif dan sosial dari praktik nikah ulang dalam perspektif *maqāsid al - shari'ah*.

Selain itu, penelitian ini belum melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme isbat nikah sebagai jalur hukum formal yang disediakan oleh negara untuk melegalkan pernikahan sirri. Analisis dalam penelitian ini belum membahas secara rinci prosedur peradilan, efektivitas implementasi kebijakan isbat nikah, maupun hambatan struktural dan kultural yang dihadapi masyarakat dalam mengakses proses tersebut. Dengan demikian, kajian mengenai perbandingan efektivitas antara nikah ulang dan isbat nikah masih memerlukan penelitian lanjutan yang melibatkan pendekatan hukum normatif maupun empiris secara lebih luas.

Keterbatasan lain berkaitan dengan sumber data penelitian yang berfokus pada pengalaman dan praktik yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian ini lebih merepresentasikan realitas sosial pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan praktik serupa di daerah lain yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat literasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah kajian, memperdalam analisis hukum terhadap dampak jangka panjang, serta mengevaluasi secara sistematis mekanisme isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi keluarga yang melakukan pernikahan sirri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar,
Bughyah al-Mustarsyidin. Indonesia: Darul Khaya',
t.t.
- Ahmadi, Abu dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*.
Solo: Aneka, 1992.
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya:
YAPI, 1997.
- Al-Makki, Ismail Utsman al-Yamani. *Qurratul 'Ain bi
Fatawi Ismail az-Zain*, Indonesia: Maktabah al-
Barakah, t.t.
- Al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikru al-Maqāṣidi Qawa'iduhu wa
Fawa'iduhu*. Dar al-Baida': Ribat:1999.
- _____. *Nazhariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām
al-Syāṭibī*. Beirut: Al-Muassasah al-Jāmi'iyyah, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*,
juz 13. ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Asyur, Ibnu dan Muhammad bin Tahir. *Maqāṣid al-Syarī'ah
al-Islāmiyyah*. Cetakan 1. Beirut: Dār al-Gharb al-
Islāmī.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz
VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 102.

- Munawwir, Ahmad, Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 185.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 145.
- BPS. Kec. Jatibarang Brebes Dalam Angka 2025 *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes*
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- George Ritzer, Douglas J Goodman *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jocholson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (trj.) Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Kustini. dalam Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Masyhuri, dan Zainudin. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: RefikaAditama, 2011.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqliyat dan Evolusi Maqāṣid Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001.

Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

al Munawwar, Said Agil. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Malang: PPS UNISMA.

Safriadi, Tgk. "*Maqoshid Syariah Maslahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*". Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Setiadi, Elly M. *Pengantar Ringkas Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.

Sutaji. *Tajdid nikah dalam perspektif hukum islam*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018.

Sutisna, dkk. *Panorama Maqoshid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana, 2014.

Weber, Max. *Teori Organisasi Sosial dan Ekonomi*, terjemahan A. M. Henderson & Talcott Parsons. New York: Free Press, 1947.

Skripsi dan Jurnal

Aeni, Farhatul. *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

Ardiansyah, Rifqi. *Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar)*, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*. Perpustakaan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025.

Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013), doi:10.30984/as.v1i1.163.

Habibi, H., & Musorif, M. *Peran kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perkawinan siri*. *An Nawawi*, 2(1), 2022: 43–52.

- Hayati, Tri Nur. *Tadjud An-Nikah Dalam Perspekti Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Humaidi. “*Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 No. 1 (2017) h. 101.
- Husin, T. N., Syamsuddin, S., & Abdullah. Peranan kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perceraian. *Al Hukmu*, 2025: 153–161.
<https://doi.org/10.54090/hukmu>
- Husni, M. Aprizal. *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Iswanto, Achamad Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).
- Khakim, M. Lutfi dan Muklia Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqāsid Syarī‘ah”. *Nizham*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2020.
- Khasan, Moh. “Kedudukan Maqāsid Asy-Syarī‘ah dalam Pembaharuan Hukum Islam”. *Jurnal Dimas* Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.

- Muhlis, Alis dan Norkholis Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*, 1.2 (2016): 242, doi:10.14421/living-hadis.2016.0102-02.
- Nafik, Mohammad. “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”. *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Qodriyah, Siti. "Konsep Mashlahah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur". *Jurnal Ahkam*, Vol. 26, No. 1, 2016: 110-128.
- Rachma, Ayu Fitria. “*Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Konsumsi Mahasiswa Berbasis E-Commerce Shoppe (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rofi’ah, U., & Evendi, W. *Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*. 2023.
- Sari, Cut Nanda Maya. *Pelngulangan Nikah Melnurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Subaki, Alwan. “Perluasan Makna Ḥifẓ An-Naṣl Menurut MuhammadAṭ- Ṭāhir Bin ‘Āsyūr dan Korelasinya

dengan Konsep Ketahanan Keluarga”, *Skripsi Tahun 2022*.

Sulfian, A. S. “The urgency of marriage registration in the perspective of indonesian marriage law and islamic law”. *Jurnal Al-Dustur*, 2023: 72–90.
<https://doi.org/10.30863/aldustur>

Suripto, S., & Anton, A. (2023). Analisis Pendapatan Petani Bawang Merah di Kabupaten Brebes.
<https://doi.org/10.47134/jbea.v1i1.47>

Internet

Auda, Jasser. “*What Is Shariah*”, www.jasserauda.net. (di akses tanggal 6 November 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Bapak A, Pelaku Tajdidun Nikah di Desa Kemiriamba, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes di wawancarai oleh Yusuf, 5 Januari 2026

AH, Tokoh Masyarakat di Desa Timpas, Kec. Jatibarang, Kab, Brebes di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 10 April 2025.

Bapak Asrof, Penghulu Muda KUA Jatibarang Brebes, di wawancara oleh Yusuf, di KUA Jatibarang, 20 Desember 2025.

Bapak D, Pelaku Tajdidun Nikah di Desa Kemiriamba, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes di wawancarai oleh Yusuf, 5 Januari 2026

Bapak Riyanto, Tokoh Masyarakat, Desa Jatibarang Lor Kertasiduyasa, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, di wawancarai oleh Yusuf, 18 Desember 2025

Bapak R, Pelaku Tajdidun Nikah di Desa Kemiriamba, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes di wawancarai oleh Yusuf, 5 Januari 2026

Bapak S, Pelaku Tajdidun Nikah di Desa Kemiriamba, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes di wawancarai oleh Yusuf, 5 Januari 2026

Bapak Z, Pelaku Tajdidun Nikah di Desa Kemiriamba, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes di wawancarai oleh Yusuf, 25 Desember 2025

BC, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatibarang, di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 8 April 2026.